



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH (BAPPEDA) KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN 2025**

# PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bapperida merupakan laporan tentang capaian kinerja tahunan Bapperida yang disusun berdasarkan rencana kerja (renja) dalam rangka untuk mencapai tujuan/sasaran strategis Bapperida. Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara pemerintah urusan perencanaan dan kelitbangan wajib mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Mekanisme dan substansi LAKIP Bapperida telah disesuaikan dan berdasarkan pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Bapperida tahun 2024 telah tepat waktu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Pengukuran Kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan capaian sasaran.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak dalam penyempurnaan dokumen perencanaan kedepan baik dalam penyempurnaan program dan kegiatan, maupun dalam penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Masukan

dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada periode mendatang dan harapan kami semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungbalai, 27. Februari 2025

KEPALA BAPPERIDA KOTA  
TANJUNGBALAI



ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM  
Pembina Tingkat I

NIP. 19741228 200003 1 003

# DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	
PENGANTAR .....	
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>I</b>
1. UMUM	
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3. LANDASAN HUKUM.....	2
1.4. TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.5. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN AKTUAL.....	7
1.6. SISTEMATIKA LAKIP.....	9
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II</b>
1. RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2021-2026 .....	11
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	14
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III</b>
1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	16
2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>IV</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
- INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI 2025	
- RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BAPPEDA KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024	
- PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024	
- PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan par apemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodic dan perwujudan akuntabilitas kinerja dituangkan Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan perubahan khususnya

perubahan kebijakan tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan-kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance*, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai harus mampu menjawab pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur (Akuntabilitas).

Selain itu sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Bapperida Kota Tanjungbalai diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sasaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran daerah serta target yang telah ditetapkan.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media LAKIP. Oleh

karenanya maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Bapperida tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
- 2 Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bapperida Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bapperida Kota Tanjungbalai di masa yang akan datang.

### 1.3. LANDASAN HUKUM

LAKIP Bapperida Kota Tanjungbalai ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- h. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;
- i. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 050/0037/Bappeda/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021.

#### 1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berubah mengacu kepada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 36 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 060/104/K/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Uraian tugas kelompok Sub Substansi serta Tugas Sub Koordinasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.

Di dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.


Pemerintah telah membuat peraturan baru tentang Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan diberlakukan pada Januari 2017, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai

Adapun tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, Kepala Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- d. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kota serta dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH KOTA TANJUNGPALAI.**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPALAI  
NOMOR : 36 TAHUN 2023.  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023.  
TENTANG : TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH KOTA TANJUNGPALAI.



Salinan sesuai dengan aslinya :  

 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 HERMANY SULITOM, SH  
 Penata Kelola / IR-d  
 NIP. 1963106302006041003

**WALI KOTA TANJUNGPALAI**  
 ttd  
**YARIS THOLIB**

### 1.5. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN AKTUAL

Isu-isu strategis menjadi hal terpenting dan mendasar sebagai pertimbangan untuk memperoleh perencanaan yang baik di masa depan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan yang strategis (prioritas) pada periode yang direncanakan. Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan perencanaan yang dinamis tidak disertai dengan kesiapan sumberdaya daerah;
2. Perkembangan ekonomi global yang cenderung mengalami ketidakpastian berpengaruh kepada kondisi keuangan negara;
3. Pembangunan dan pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Kemiskinan
5. Kondisi infarastruktur yang masih kurang memadai yang menyebabkan perlambatan pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai

Sedangkan permasalahan yang masih menjadi kendala untuk diselesaikan adalah:

1. Masih terdapat inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan capaian targe-target pembangunan terhambat.
2. Ketersediaan SDM yang professional dibidang perencanaan dan kelitbangan masih terbatas.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil-hasil perencanaan
4. Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan dan perapan inovasi daerah

5. Minimnya ketersediaan database yang lengkap, valid dan actual sebagai bahan dasar perencanaan.

Penjelasan dari masing-masing permasalahan diuraikan sebagai berikut:

1. Masih terdapat inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan capaian target-target pembangunan terhambat.

Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang harus saling mendukung dan sinkron. Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas. Program, kegiatan dan kegiatan yang sudah ditetapkan di RKPD masih terjadi inkonsistensi dengan yang ada di KUA PPAS sehingga target-target yang ditetapkan juga akan berubah dan tidak lagi sama dengan yang ada di dokumen rencana.

Ketersediaan SDM yang professional dibidang perencanaan dan kelitbangan masih terbatas.

Hasil yang diharapkan dari sebuah rencana adalah bahwa rencana yang disusun dapat diwujudkan secara efektif dan efisien untuk tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan. Pemahaman tahapan dan tatacara serta teknis penyusunan rencana membutuhkan SDM yang handal dan kompeten. Saat ini ketersediaan SDM yang professional di bidang perencanaan baik yang ada di Bapperida maupun di masing-masing Perangkat

Daerah sangat terbatas sehingga terkadang menghambat pencapaian target-target rencana yang sudah ditetapkan.

## 2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil-hasil perencanaan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan: konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antar dokumen rencana serta kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, Hasil pengendalian dan evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan bagi penetapan rencana selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan apakah program, kegiatan atau sub kegiatan dilanjutkan pelaksanaannya, ditambah atau dikurangi target kinerjanya atau perlu dikurangi atau ditambah alokasi anggarannya.

Selama ini pelaksanaan evaluasi hasil rencana kerja pemerintah daerah belum maksimal ditindaklanjuti.

## 3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan dan perapan inovasi daerah.

Pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan kelitbangan tentunya erat kaitannya dengan

penerapan inovasi. Inovasi yang digagas tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga dapat digagas oleh masyarakat. Selama ini kegiatan kelitbangan belum optimal untuk ditindaklanjuti dan diaplikasikan oleh Pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, Penerapan inovasi sendiri juga masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari angka indeks inovasi daerah Kota Tanjungbalai yang masuk kategori daerah yang kurang inovatif.

#### 4. Minimnya ketersediaan database yang lengkap, valid dan aktual sebagai bahan dasar perencanaan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mengakomodir permasalahan dan isu-isu strategis yang berbasis data yang akurat dan valid. Ketersediaan data khususnya data-data statistik sektoral yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang dibutuhkan bagi perencanaan masih menjadi sebuah persoalan.

### **1.6. SISTEMATIKA LAKIP 2024.**

Hakikat Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Bapperida Kota Tanjungbalai selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan di Bapperida. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kelemahan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

- **Bab I**    **Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas latar belakang perlunya disusun LAKIP, maksud dan ujuan, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi Bapperida, Isu-isu strategis dan permasalahan actual serta penjelasan tentang sistematika LAKIP Bapperida 2024.

- **Bab II**    **Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara singkat tentang rencana strategis Bapperida, penetapan Indikator Kinerja Utama, dan penyajian rencana kinerja serta penetapan kinerja Bapperida tahun 2024.


- **Bab III**    **Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan tentang analisis pencapaian kinerja Bapperida dan evaluasinya yang diuraikan per sasaran serta penjelasan akuntabilitas keuangan Bapperida tahun 2024.

- **Bab IV**    **Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Gambar 2: Skema Sistematika LAKIP Bapperida Tahun 2024





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021 - 2026.

#### 2.1.1. Tujuan Jangka Menengah Bapperida

Meningkatkan tata kelola penelitian dan pengembangan yang implementatif Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Bapperida adalah:

1. Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegratif dan aplikatif dan inovatif.
2. Meningkatkan Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif dan inovatif.

### 2.1.2. Sasaran Jangka Menengah Bapperida.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Bapperida Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan .
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum Bappeda.

### 2.1.3. Indikator Kinerja Tujuan Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja juga merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dapat mendukung indikator kinerja sasaran pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang relevan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Bapperida dan Target Jangka Menengah Pelayanan Bapperida Tahun 2024.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah yang Komprehensif, terintegrasi dan Aplikatif	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegratif dan aplikatif	100%
2	Meningkatkan Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif dan inovatif	Persentase Penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif	100%

#### 2.1.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur. Penetapan sasaran bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis.

Sesuai dengan Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, Bapperida memiliki dua tujuan dan tiga sasaran dimana sasaran tersebut memiliki beberapa indikator kinerja sasaran. Adapun penjabaran indikator kinerja sasaran sebagai Indikator Kinerja Utamanya Bapperida adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Sasaran Bapperida

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah yang Komprehensif, terintegrasi dan Aplikatif	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan perda/perwa secara tepat waktu

			Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
			Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti.
2.	Meningkatkan Kelola Penelitian dan Pengembangan Implementatif inovatif	Tata laksana yang dan	2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
			3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida
			Nilai LAKIP Bapperida.

### 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Atau dengan kata lain, dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dan sumber daya anggaran yang tersedia, Bapperida Kota Tanjungbalai telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024.

Perjanjian kinerja disusun untuk menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif maupun kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja 2024 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Bapperida Kota Tanjungbalai sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2024.

Setelah anggaran disetujui, rencana kinerja ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3. Perjanjian Kinerja Bapperida Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100%
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%

2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida	Nilai LAKIP Bapperida	100%



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi

Bapperida Kota Tanjungbalai melaksanakan tugas utama yakni melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dimana domain utamanya adalah melaksanakan tugas dan fungsi pengkoordinasian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan dan penelitian pengembangan. Oleh karenanya Bapperida memiliki tujuan utama yakni Menyelenggarakan system perencanaan yang terkordinir dengan baik, dan meningkatkan orientasi layanan perencanaan kepada stakeholder terkait.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan **3 (tiga) sasaran** yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur melalui **6 (enam) indikator**. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dijelaskan alasan penetapan indikator sasaran selain dilakukan analisis penyebab maupun hambatan atas tercapai atau tidak tercapainya indikator sasaran tersebut yang disertai dengan bukti data maupun informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 .Capaian Kinerja Bapperida Tahun 2024.**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganalisisan dan evaluasi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100	75,85	75,85

	perencanaan pembangunan daerah	yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu			
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	71,42	71,42
		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100	100	100
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan,kepegawain dan administrasi umum Bapperida	Nilai LAKIP Bapperida	BB	BB	BB

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencapai target adalah Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yakni baru sebesar 71,43, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100 persen dan pencapaian nilai LAKIP Bapperida sebesar 100 %. Sedangkan Capaian kinerja belum mencapai target adalah: Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan perda/perwa secara tepat waktu tahun 2024 hanya sebesar 75,85 %, Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti sebesar 100% serta persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah sebesar 100 %.

### 3.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.

Secara umum Bapperida Kota Tanjungbalai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026. Ketiga sasaran yang ditetapkan tersebut, tingkat keberhasilannya diukur dari capaian 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan yang diuraikan sebagai berikut:

**3.2.1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**

Perencanaan berbasis potensi lokal dimaksudkan agar perencanaan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan Tanjungbalai berprestasi. Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan suatu daerah sangat memerlukan berbagai macam data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal yang diharapkan. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran, Bapperida memiliki tugas dan fungsi dalam menyediakan dokumen perencanaan. Bapperida selalu menyediakan dan menyusun dokumen dimaksud salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan.

Keberhasilan sasaran 1 diukur dari capaian indikator: Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu, Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD serta hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti.

**Tabel 5. Analisis Pencapaian Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100	75,85	75,85
2.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	71,42	71,42

3	Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100	100	100
---	--	-----	-----	-----

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu.

Capaian kinerja indikator cakupan ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu adalah sebesar 75,85 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Data penunjang capaian kinerja indikator ini disajikan sebagai berikut:

**Tabel 6. Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan**

Indikator Kinerja	Capaian		
	Target	Realisasi	%
1. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2. Dokumen RKPD tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
3. Dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2025 yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala OPD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
4. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
7. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disahkan dengan keputusan Walikota dan ditetapkan dengan Perwa	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu

Secara keseluruhan ketersediaan dokumen telah terpenuhi dan penyelesaian telah tepat waktu, Hal ini dibuktikan dari tahapan penyampaian dokumen kepada Walikota melalui sekretaris daerah untuk disetujui agar memperoleh penetapan dan pengundangan. Surat penyampaian dokumen *terlampir*. Meski dokumen dapat diselesaikan tepat waktu, namun proses penetapan masih mengalami keterlambatan. Sehingga hal ini mempengaruhi pencapaian kinerja

asaran 1. Capaian Ketersediaan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana diuraikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. Daftar Pengesahan Dokumen Perencanaan Kota Tanjungbalai.**

No	Jenis Dokumen	Target Penyelesaian	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	5	6
1	RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025	M IV Juni	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024, Tanggal 10 Juli 2024	Tepat Waktu
2	Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	M IV Juli	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 36 Tahun 2024, 30 Juli 2024	Tidak Tepat Waktu
3	Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023	Minggu III Juli	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 39 Tahun 2024. Tanggal 26 Agustus 2024	Tidak Tepat Waktu
4	Perubahan Renja Prangkat Daerah Tahun 2023	M IV Agustus	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 43 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024	Tidak Tepat Waktu
5	RPJPD		Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 08 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024.	Tepat Waktu

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Selanjutnya untuk capaian Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah sebesar 74,83%. Hal ini dimaknai dengan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Renja perangkat daerah bahwa tidak ditemukan program yang terdapat di RKPD yang tidak sesuai dengan yang ada di RPJMD. Tidak semua program yang ada di RPJMD diakomodir ke dalam RKPD dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu konsistensi yang dimaksud disini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan ditunjukkan dengan adanya keselarasan RKPD terhadap RPJMD.

**Tabel 8. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**

No	Jenis Dokumen	Jumlah Program	Keterangan
1	2	3	
1	RPJMD Tahun 2021-2026	155	Semua Program yang ada di RKPD terdapat dalam RPJMD Semua program yang terdapat pada P.RKPD terdapat pada RPJMD
2	RKPD Tahun 2024.	116	

### Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti.

Program prioritas yang dilaksanakan tahun 2023 merupakan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai yang didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kota Tanjungbalai yang tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2016. Setiap tahunnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan diakomodir dalam dokumen Renja Perangkat Daerah masing-masing. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Perangkat Daerah telah sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai. Diasumsikan bahwa tidak tercapainya target indikator sasaran karena kurangnya dukungan/ belum didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Yang artinya bahwa evaluasi hasil RKPD belum ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan anggaran. Meski demikian hasil RKPD telah dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen rencana tahun selanjutnya.

#### **3.2.2. Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas penelitian dan Pengembangan**

Dalam mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien maka perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai harus bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Bapperida merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Keberhasilan urusan penelitian dan pengembangan diukur dari capaian indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Maksudnya adalah bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dapat diaplikasikan dan langsung dapat diterapkan oleh pengguna yakni stakeholder maupun masyarakat.

**Tabel 10. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan.**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target %	Realisasi %						
1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100	-	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	-	100	100	100	100	100	100

*Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah*

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan itu usulan inovasi daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Kegiatan inovasi daerah dikordinir oleh Bapperida yang bekerjasama dengan LAN-RI mengadakan Lomba Inovasi Kota Tanjungbalai pada Tahun 2023 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) Perangkat Daerah. Pada Kegiatan tersebut ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang berhasil memperoleh penghargaan terbaik yakni : Juara 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dengan inovasi *SIJEBOL* (Sistem jemput bola), Juara 2 Bagian Organisasi Setdakot Tanjungbalai dengan inovasi *SIPUKAT* (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat) dan Juara 3 Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai dengan Inovasi *BELATI* (Berdayakan Lahan Tidur).

Target dari kebijakan inovasi yang diterapkan adalah terselenggaranya tahapan laboratorium inovasi dengan hasil daftar rencana inovasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai. Dan hal ini telah tercapai sebesar 100 %.

### Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun Kajian Potensi Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah yang menghasilkan beberapa rekomendasi dan rencana aksi yang harus dilakukan. Terkait hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai melakukan kegiatan penyampaian rekomendasi hasil kajian potensi pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan hal di atas di laporkan bahwa realisasi PAD Tahun 2016-2022 masih belum optimal, ini terjadi karena kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD masih belum teridentifikasi dengan jelas juga regulasi dan kebijakan terkait pengaturan dan pengelolaan sumber pajak dan retribusi daerah perlu direview lagi agar potensi pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah dapat terpetakan, peningkatan pendapatan daerah lebih optimal.

Dasar kegiatan ini adalah Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di daerah menyebutkan bahwa Riset dan Inovasi di daerah menyebutkan bahwa Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan berbasis bukti dalam perencanaan pembangunan daerah.

### Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum bapperida.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang disusun berdasarkan pada evaluasi dan analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang. Penyelenggaraan urusan perencanaan sangat terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan memprediksi mau dibawa kemana daerah kedepannya melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga perencanaan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencana kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapperida juga harus mampu mengkoordinasikan semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, selain itu serta harus memiliki sumberdaya yang berkemampuan yang baik secara interdisipliner. Prinsip kesinambungan sangat diperlukan dalam perencanaan dimana tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi harus berlanjut

sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik maksudnya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Bapperida selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah tentunya harus memiliki sasaran yang jelas dalam rangka mencapai tujuan perencanaan yang komprehensif, integratif dan aplikatif. Hal ini tentunya sangat membutuhkan dukungan fasilitasi yang memadai dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida beserta target dan capaiannya dapat dilihat dari indikator nilai evaluasi AKIP yang mana capainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 11. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai evaluasi AKIP Bapperida	B	BB	B	BB	BB	A	BB	BB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran Bapperida dan Pemerintah Kota Tanjungbalai pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bapperida Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dokumen ini dimasa mendatang.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Sesuai dengan renstra tersebut, Bapperida Kota Tanjungbalai memiliki tujuan meningkatkan tata Kelola perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegrasi dan aplikatif dengan 3 (tiga) sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; 2) Meningkatnya kualitas penelitian dan

pengembangan serta 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida.

Keberhasilan Bapperida dapat dilihat dari capaian kinerja persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu sebesar 75,85% Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 100 %; Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti sebesar 71,42 % Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah sebesar 100 %; Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100% serta Nilai LAKIP Bapperida adalah BB.

Pencapaian target kinerja perencanaan tidak terlepas dari keberhasilan bidang-bidang di Bapperida yakni bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan perekonomian dan bidang bidang perencanaan infrawil dalam mengkoordinasikan tugas-tugas yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama urusan perencanaan. Sementara untuk tugas pokok dan fungsi terkait pencapaian kinerja atau urusan penelitian dan pengembangan keberhasilan diselesaikan oleh bidang penelitian dan pengembangan.

### **B. Hambatan Pencapaian Kinerja Tahun 2024.**

Beberapa permasalahan Bapperida yang menjadi hambatan pencapaian sasaran di Bapperida pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah belum baik.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Belum maksimalnya pengisian indikator kinerja program dan kegiatan oleh OPD yang menyebabkan penyusunan dokumen rencana.
4. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap rencana, hasil pelaksanaan dan kebijakan perencanaan pembangunan
5. Masih rendahnya kemampuan teknis aparatur perencanaan.
6. Ketersediaan data-data statistik sektoral oleh OPD minim.

### **C. Langkah-Langkah Ke Depan**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida di tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan kegiatan coaching clinic kepada Perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah
2. Berkomitmen untuk memaksimalkan tugas verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah secara tepat waktu.

3. Mengoptimalkan tugas-tugas pengkoordinasian oleh bidang-bidang di Bapperida.
4. Penguatan terhadap tugas-tugas fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan di Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur perencana melalui bimtek perencanaan.
6. Meningkatkan koordinasi kepada OPD agar lebih disiplin dalam penyampaian data-data yang diminta dan tepat waktu sehingga tidak mengalami keterlambatan.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengoptimalkan peran e-walidata bagi penyediaan data-data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan.

